

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1. Kesimpulan

Dahulu dalam KUHPer, istri dalam melakukan tindakan hukum harus dengan izin suaminya. Setelah adanya SEMA 3/1963, istri sudah dapat melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan tanpa izin dari suaminya. Hak dan kedudukan istri juga sudah seimbang dengan suami sebagaimana disebutkan dalam UU Perkawinan. Di samping itu, telah banyak instrumen perlindungan hak perempuan di Indonesia. Akan tetapi, masih banyak perempuan yang kesulitan untuk diakui haknya, apalagi menikmatinya. Salah satu cara untuk memitigasi hal tersebut yaitu dengan membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum secara preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Adapun ketentuan yang melindungi hak kepemilikan istri selain perjanjian perkawinan, yaitu dengan permohonan perpisahan harta melalui pengadilan. Akan tetapi, proses tersebut merupakan perlindungan hukum yang bersifat represif, yang memiliki potensi dampak dari kejadian yang sudah terjadi. Sehingga, lebih baik menggunakan langkah preventif, yaitu membuat perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan merupakan kontrak notaris yang dapat melindungi kepentingan dua belah pihak, baik suami maupun istri, khususnya dalam hal ini yaitu aset istri. Di samping itu, perjanjian perkawinan juga melindungi kepentingan pihak ketiga, dalam hal ini yaitu anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Agar dapat mengikat pihak ketiga, perjanjian perkawinan harus didaftarkan ke lembaga pencatat perkawinan di wilayah hukum tempat perkawinan dilangsungkan/di mana akta perkawinan dibukukan. Dalam Putusan Nomor 34 P/HUM/2016 dapat kita lihat dampak bagi WNI kawin campur yang tidak membuat perjanjian perkawinan, yaitu kehilangan hak atas tanahnya. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 60/Pdt.Plw/2017/PN Btm, kita melihat sekalipun terjadi sengketa dalam perceraian, perjanjian perkawinan menjadi dasar yang kuat dan spesifik dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga tidak perlu lagi merujuk pada ketentuan umum yang diatur dalam KUHPer maupun UU Perkawinan.

Dengan adanya UU Perkawinan, ketentuan tentang perjanjian perkawinan dalam KUHPer tidak lagi berlaku. Dalam KHI, dimungkinkan pula untuk membuat perjanjian perkawinan. Setelah Putusan MK 69/2015, terdapat perubahan tiga dari lima karakteristik perjanjian perkawinan, yaitu terhadap masa pembuatannya, mulai keberlakuannya, dan sebab

berakhirnya. Sederhananya, perjanjian perkawinan di Indonesia yang semula dimaknai sebagai *prenuptial agreement* kini menjadi *prenuptial agreement* (perjanjian pra-nikah) dan *postnuptial agreement* (perjanjian pasca-nikah). Isi perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan apa saja sebagaimana adanya asas kebebasan berkontrak, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan pengadilan sebagai produk yudikatif yang hanya mengikat para pihak yang bersangkutan, yaitu para pemohon dalam penetapan tersebut. Sementara itu, Putusan MK merupakan produk yudikatif yang mengikat seluruh WNI. Maka dari itu, adanya Putusan MK 69/2015 membuat perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung berlaku bagi setiap WNI, tidak lagi harus melalui penetapan pengadilan.

IV.2. Saran

IV.2.1 Bagi Pemerintah

1. Dalam upaya perlindungan hukum bagi perempuan, khususnya dalam hak kepemilikannya dalam perkawinan, Pemerintah perlu mensosialisasikan perihal perjanjian perkawinan ini kepada seluruh masyarakat. Dalam prosesnya, Pemerintah dapat mensosialisasikannya secara pribadi (atas nama Pemerintah) maupun melalui kolaborasi dengan Organisasi Non Pemerintah, khususnya yang bergerak di bidang perlindungan perempuan.
2. Pemerintah sebaiknya membuat regulasi yang mewajibkan pelaku kawin campur untuk membuat perjanjian perkawinan. Regulasi tersebut setidaknya mengatur bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pelaku kawin campur minimal memuat perihal pemisahan harta agar tidak ada harta bersama, sehingga WNI tidak kehilangan hak atas tanahnya.
3. Pemerintah juga perlu segera membuat peraturan pelaksana dari Putusan MK 69/2015 agar putusan ini dapat diimplementasikan dengan baik.

IV.2.2 Bagi Organisasi Non Pemerintah

Organisasi Non Pemerintah merujuk pada berbagai kumpulan masyarakat sipil, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dalam hal ini, khususnya yang bergerak di bidang perlindungan perempuan, salah satunya yaitu LBH APIK. Organisasi ini dapat membantu Pemerintah untuk mensosialisasikan perihal perjanjian perkawinan kepada masyarakat umum, misalnya dengan membuat *press release*, kertas kebijakan, poster, infografis, maupun bentuk lainnya yang mudah dipahami dan menarik bagi masyarakat umum.

IV.2.3 Bagi Notaris

Notaris sebagai pejabat yang terlibat dalam proses pembuatan perjanjian perkawinan perlu menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemahaman konsep perjanjian perkawinan, khususnya setelah adanya Putusan MK 69/2015. Pemahaman ini mencakup dasar-dasar hukum perjanjian perkawinan di Indonesia hingga praktik pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan oleh Notaris. Secara kolektif, Ikatan Notaris Indonesia (“**INI**”) dapat membuat sosialisasi bagi para Notaris untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep perjanjian perkawinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- H.B. Sutopo. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, (Surakarta: UNS Press, 1998).
- Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010).
- Raco, Jozef. *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*.
- Sukanto, Suryono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet empat belas (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

Jurnal/Makalah

- Adjie, Habib. *Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK*, Notaries Edisi Januari-Februari 2017.
- Andayani, Isetyowati. "Keberadaan Harta Perkawinan dalam Problematika Perkawinan," *Perspektif* Volume X Nomor 4, (2005) Edisi Oktober, hlm. 350-371.
- Dahlan, Ahmad dan Firdaus Albar, "Perjanjian Pranikah: Solusi bagi Wanita," *Jurnal Studi Gender & Anak*, Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, Vol. 3 No. 1 Jan-Jun 2008.
- Dwinopianti, Eva. "Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan setelah Kawin yang dibuat di Hadapan Notaris," *Lex Renaissance* No. 1 Vol. 2 Januari 2017.
- Edlynafitri, Rahmadika Sefira. "Pemisahan Harta Melalui Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya terhadap Pihak Ketiga," *Lex Privatum* Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015:110-123.
- Faradz, Haedah. "Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 3 September 2008, hlm. 249-253.
- Fitriyani, "Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata".
- Krisnalita, Louisa Yesami. "Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia," *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 1, Juli 2018:71-81.
- Kualaria, Sulikah. "Perjanjian Perkawinan sebagai Sarana Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perkawinan," *Naskah Publikasi Jurnal Universitas Brawijaya*. Malang. 2015.
- Kusuma, Ramadhan Wira. "Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya terhadap Pihak Ketiga", Tesis Master, Universitas Diponegoro, 2010.
- Mahfiana, Layyin. "Konsepsi Kepemilikan dan Pemanfaatan Hak atas Tanah Harta Bersama antara Suami Istri", *Buana Gender* Vol. 1, Nomor 1, (Januari-Juni 2016): 29-44.
- Maryam, Rini. "Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) ke dalam Peraturan Perundang-undangan", 20 April 2012, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 9, No. 1, (April 2012): 99-118.
- Maslul, Syaifullahil. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ditinjau dari Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia dan Asas-Asas Pembentukan Perjanjian," *Jurnal Mahkamah IAIM NU Metro*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016:409-424.
- Muchsin. "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003.

- Mulyani, Surya. "Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang Undangan di Indonesia: Studi terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Roring, Febrina Vivianita Cathy. "Perlindungan Hukum terhadap Harta dalam Perjanjian Perkawinan," *Lex Privatum* Vol. II/No. 3/Ags-Okt/2014:20-27.
- Septiawan, Aislie Anantama. "Perjanjian Perkawinan pada Perkawinan Campuran dalam Kepemilikan Tanah di Indonesia," *LamLaj (Lambung Mangkurat Law Journal)* Vol. 2 Issue 1, March 2017: 63-75.
- Smith, San. "Akibat Hukum bagi Kreditur dengan Adanya Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 tertanggal 27 Oktober 2016 yang Berlaku Sejak Perkawinan Dilangsungkan", Tesis Master, Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Susilo, Chintia Trisnayanti, Liza Priandhini, Akhmad Budi Cahyono, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Kewenangan Notaris dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan: Studi Kasus Penetapan Pengadilan No. 54/Pdt.P/2016/PN.JKT.PST dan Penetapan Pengadilan No. 25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL," Universitas Indonesia.
- Syafe'i, Imam "Subordinasi Perempuan dan Implikasinya terhadap Rumah Tangga", *Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 1*, (Juni 2015):143-166.
- Yuvens, Damian Agata. "Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 4, Desember 2017:799-819.

Internet

- Aryanto, Heri. "Apakah Mahar Merupakan Harta Bersama?", 17 April 2012, diakses 27 Juli 2021, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f58613bf2a85/apakah-mahar-merupakan-harta-bersama-?_cf_chl_jschl_tk=_pmd_693aa4bf2424872cdfa760c1252f365007295904-1627327407-0-gqNtZGzNAjijcnBszQ-O.
- Ayudila, Gardena Puteri. "Pekerja Wanita dalam UU Ketenagakerjaan Indonesia", *woke.id*, 9 Agustus 2020, diakses 16 Juni 2021, <https://www.woke.id/pekerja-wanita-dalam-uu-ketenagakerjaan-indonesia/>.
- Bank Sentral Republik Indonesia, "Glosarium", *bi.go.id*, diakses 18 Februari 2021, <https://www.bi.go.id/id/glosarium.aspx>.
- Damayanti, Imas dan Muhammad Hafil, "Zainab binti Jahsy, Istri Nabi Muhammad yang Dermawan", 10 Januari 2020, diakses 14 Juli 2021, <https://www.republika.co.id/berita/q3vow430/zainab-binti-jahsy-istri-nabi-muhammad-yang-dermawan>.
- DetikNews, "Di Indonesia, Perempuan digaji Lebih Rendah dari Laki-Laki", *detik.news.com*, 22 Desember 2017, diakses 16 Juni 2021, <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-3781926/di-indonesia-perempuan-digaji-lebih-rendah-dari-laki-laki>.
- Hariyanto, Ibnu. "Komnas Perempuan Apresiasi RUU PKS Masuk Prolegnas 2021: Usai 8 Tahun Ditunda", 16 Januari 2021, *News.detik.com*, diakses 23 Februari 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5336217/komnas-perempuan-apresiasi-ruu-pks-masuk-prolegnas-2021-usai-8-tahun-ditunda>.
- Kompas.com, "Kemnaker: 6 dari 10 Pekerja Perempuan Bekerja di Sektor Informal", 19 Agustus 2020, diakses 15 Juli 2021, <https://money.kompas.com/read/2020/08/19/180000426/kemnaker--6-dari-10-pekerja-perempuan-bekerja-di-sektor-informal>.

- KPPPA RI, “5 Hak-Hak Utama Perempuan”, 19 Mei 2017, *Kemenpppa.go.id*, diakses 14 Juni 2021, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1437/5-hak-hak-utama-perempuan>.
- _____, “DPR Setujui Batas Usia Perkawinan Menjadi 19 Tahun”, 13 September 2019, *Kemenpppa.go.id*, diakses 23 Februari 2021, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2314/dpr-ri-setujui-batas-usia-perkawinan-menjadi-19-tahun>.
- _____, “Glosary Ketidak Adilan Gender”, *Kemenpppa.go.id*, diakses 10 Februari 2021, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/23>.
- NAYARA Advocacy, “Keberlakuan Putusan MK tentang Perjanjian Kawin Terhadap Perkawinan WNI,” 7 Desember 2016, *Hukumonline.com*, diakses 2 Januari 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5847e8ddabfea/keberlakuan-putusan-mk-tentang-perjanjian-kawin-terhadap-perkawinan-wni/>.
- Permatasari, Erizka. “Kedudukan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam”, 29 Juni 2020, diakses 26 Juli 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ef9b31bddfd7/kedudukan-perjanjian-perkawinan-menurut-hukum-islam-/>.
- Primastika, Widia. “Tugas Perempuan Tidak Melulu Dapur, Sumur, dan Kasur, Pak Kapolri”, *Tirto.id*, 2 November 2019, diakses 10 Februari 2021, <https://tirto.id/tugas-perempuan-tidak-melulu-dapur-sumur-dan-kasur-pak-kapolri-ekXk>.
- Purnamasari, Deti Mega. “BKKB: Angka Kematian Ibu dan Bayi Indonesia Masih Tinggi”, 4 Februari 2021, diakses 20 Juni 2021, <http://nasional.kompas.com/read/2021/02/04/11324381/bkkbn-angka-kematian-ibu-dan-bayi-indonesia-masih-tinggi>.
- Purnamasari, Irma Devita. “Legalisasi dan Waarmeking,” <http://irmadevita.com/2012/legalisasi-dan-waarmeking>. Diakses 31 Maret 2021.
- Purnamasari, Irma Devita, “Tiga Bentuk Perjanjian Perkawinan dan Kaitannya dengan KDRT”, 22 Maret 2013, diakses 16 Juli 2021, <https://irmadevita.com/2013/tiga-bentuk-perjanjian-kawin-dan-kaitannya-dengan-kdrt/>.
- Schulefand, Keith B. “The Long and Strange History of Prenuptial Agreements”, 28 Maret 2018, diakses 14 Juni 2021, <https://www.schulefandlawoffice.com/blog/2018/03/the-long-and-strange-history-of-prenuptial-agreements/#:~:text=The%20very%20first%20instance%20of,would%20inherit%20the%20husband's%20estate>.
- Sitorus, Arthur Daniel P. “Pentingnya Mengetahui Fictie Hukum”, 26 Maret 2019, *IndonesiaRe*, diakses 18 Juni 2021, <https://indonesiare.co.id/id/article/pentingnya-mengetahui-fictie-hukum>.
- Stritof, Sheri. “The History of Prenuptial Agreements”, 13 Januari 2020, diakses 15 Juni 2021, <https://www.thespruce.com/history-of-prenuptial-agreements-2302015>.
- Tobing, Letezia. “Kedudukan Istri dalam Melakukan Perbuatan Hukum”, 20 Maret 2013, diakses 10 Februari 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51466c18c9a9f/kedudukan-istri-dalam-melakukan-perbuatan-hukum/>.
- Widijatmoko, “Perbedaan Pengaturan Perjanjian Kawin antara KUH Perdata dan UU Perkawinan”, 9 November 2019, diakses 15 Juli 2021, <https://medianotaris.com/perbedaan-pengaturan-perjanjian-kawin-antara-kuh-perdata-dan-uu-perkawinan-berita640.html>.

Peraturan Perundang-Undangan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Keharusan Melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Seluruh Bidang Pembangunan Tingkat Nasional maupun Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitro-Sudibio. Cet.8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* Tidak Sebagai Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Putusan/Penetapan

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Perdata. No. 207/Pdt.P/2005/PN/Jkt.Tmr. *Syam Lal Uttam dan Kavita Uttam*.

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Perdata. No. 459/Pdt.P/2007/PN/Jkt.Tmr. *Dubagunta Ramesh dan Selvia Setiawan*.

Putusan Mahkamah Agung. TUN. Nomor 34 P/HUM/2016, *Ike Farida vs Presiden Republik Indonesia*, 1 Desember 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Ps. 21 ayat (1) dan ayat (3), serta Ps. 36 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ps. 29 ayat (1) dan Ps. 35 ayat (1). Pemohon: Ike Farida. 27 Oktober 2016.

Putusan Pengadilan Negeri Batam. Perdata. No. 60/Pdt.Plw/2017/PN Btm. *Effrani Shinta Rumondang Simbolon vs Arne Corneliussen*. 11 Oktober 2019.

Wawancara

Wawancara melalui surat elektronik *Gmail* pada 25 April 2021 dengan Setijati Sekarasih sebagai Notaris/PPAT.

Wawancara melalui kanal *Zoom Meeting* pada 29 April 2021 dengan Uli Pangaribuan sebagai Koordinator Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta, diasistensi oleh Hidayah Nasution.